



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMARDI ALIAS DOYOK BIN JONO**
2. Tempat lahir : Padang Sappa
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangi, Desa Pangi, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa Jumardi Alias Doyok Bin Jono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMARDI Alias DOYOK Bin JONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana Dakwaan Primair yakni Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Mesin Pompa air merk SHIMIZU.
 - 1 (Satu) Unit Gerobak dorong merk ARTCO berwarna merah

Dikembalikan kepada saksi korban DARNIAH Alias MAMA ENCENG Binti MARANNU.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JUMARDI Alias DOYOK Bin JONO, pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Korban DARNIAH Alias MAMA*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENCENG Binti MARANNU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Korban, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Korban dengan cara mencungkil kunci kayu putar pintu rumah Saksi Korban dengan menggunakan kunci letter T sehingga kayu yang digunakan sebagai pengunci pintu tersebut terbuka, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban mengambil 20 (dua puluh) kilogram beras dan 1 (satu) Unit Dinamo air Merk Shimizu yang terletak di dalam rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban dan mengambil 6 (enam) ekor ayam kampung milik Saksi Korban terletak di kandang ayam milik saksi yang tertempel pada dinding bagian luar rumah saksi korban, 1 (satu) Unit Dinamo air Merk Shimizu dan 1 (satu) Unit gerobak dorong merk ARTCO berwarna merah terletak di depan rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban dan pulang ke rumahnya dengan membawa barang – barang hasil curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) Unit gerobak dorong merk ARTCO berwarna merah seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban tersebut kepada saksi PURNOMO, 1 (satu) Unit Dinamo air Merk Shimizu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari – hari, 1 (satu) Unit Dinamo air Merk Shimizu lainnya belum sempat Terdakwa jual dan telah hilang dan 20 (dua puluh) kilogram beras serta 6 (enam) ekor ayam kampung telah habis Terdakwa konsumsi.
- Bahwa uang hasil penjualan gerobak dorong merk ARTCO berwarna merah hasil curian tersebut, telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa rumah saksi korban tersebut merupakan tempat yang dipergunakan oleh Saksi Korban untuk berdiam siang dan malam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban DARNIAH Alias MAMA ENCENG Binti MARANNU mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JUMARDI Alias DOYOK Bin JONO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, melakukan tindak pidana *“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Korban DARNIAH Alias MAMA ENCENG Binti MARANNU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Korban, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Korban dengan cara mencungkil kunci kayu putar pintu rumah Saksi Korban dengan menggunakan kunci letter T sehingga kayu yang digunakan sebagai pengunci pintu tersebut terbuka, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban mengambil 20 (dua puluh) kilogram beras yang terletak di dalam rumah saksi korban dan 1 (satu) Unit Dinamo air Merk Shimizu selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban dan mengambil 6 (enam) ekor ayam kampung milik Saksi Korban terletak di kandang ayam milik saksi yang tertempel pada dinding bagian luar rumah saksi korban, 1 (satu) Unit Dinamo air Merk Shimizu serta 1 (Satu) Unit gerobak dorong merk ARTCO berwarna merah terletak di depan rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban dan pulang ke rumahnya dengan membawa barang – barang hasil curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (Satu) Unit gerobak dorong merk ARTCO berwarna merah seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban tersebut kepada saksi PURNOMO, 1 (satu) Unit Dinamo air Merk Shimizu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari – hari, 1 (satu) Unit Dinamo air Merk Shimizu lainnya belum sempat Terdakwa jual dan telah hilang dan 20 (dua puluh) kilogram beras serta 6 (enam) ekor ayam kampung telah habis Terdakwa konsumsi.
- Bahwa uang hasil penjualan gerobak dorong merk ARTCO berwarna merah hasil curian tersebut, telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban DARNIAH Alias MAMA ENCENG Binti MARANNU mengalami kerugian yang ditaksir

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang– Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darniah Alias Mama Enceng Bintin Marannu** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah kehilangan beberapa barang yang Saksi alami;

1.2. Bahwa adapun barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit gerobak dorong merk *Artco*, 2 (dua) unit pompa air merk *Shimizu*, 25kg (dua puluh lima kilo gram) beras dan 6 (enam) ekor ayam kampung;

1.3. Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Kel. Tanamanai, Kec. Belopa, Kab. Luwu;

1.4. Bahwa sebelumnya Suami Saksi Sumardi Alias Bapak Enceng menyimpan barang-barang tersebut di dalam pondok/rumah Saksi yang terletak di Kel. Tanamanai, Kec. Belopa, Kab. Belopa;

1.5. Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 saat rumah Saksi dalam keadaan kosong karena saat itu Saksi berada di Desa Botta, Kec. Suli, Kab. Luwu karena saat itu Anak Kandung Saksi akan melangsukan pernikahan sehingga saat itu Saksi bersama Suami Saksi Sumardi Alias Bapak Enceng menginap dirumah orangtua Saksi di Desa Botta, Kec. Suli, Kab. Luwu sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 dan saat Saksi kembali kerumah, Saksi mendapati barang-barang Saksi telah hilang dicuri;

1.6. Bahwa bangunan pondok/rumah Saksi terbuat dari kayu;

1.7. Bahwa pondok/rumah Saksi tidak memiliki kunci hanya di ganjal dengan *cala'* kayu;

1.8. Bahwa saat Saksi pulang ke pondok/rumah Saksi, pintu rumah Saksi masih dalam keadaan tertutup dan sama sekali tidak rusak, namun beberapa barang sudah hilang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi, nanti ketika di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang Saksi adalah Terdakwa;

1.10. Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

1.11. Bahwa sebelum kehilangan, yang menyimpan barang-barang tersebut di dalam pondok adalah Suami Saksi Sumardi Alias Bapak Enceng;

1.12. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil barang-barang yang berada di dalam pondok/rumah Saksi;

1.13. Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi dan tidak memberikan ganti rugi kepada Saksi;

1.14. Bahwa sebelumnya Terdakwa sering kerumah Saksi dan sudah menganggap Terdakwa seperti anak sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **Sumardi Alias Bapak Enceng** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

2.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah kehilangan beberapa barang yang Saksi alami;

2.2. Bahwa adapun barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit gerobak dorong merk *Artco*, 2 (dua) unit pompa air merk *Shimizu*, 25kg (dua puluh lima kilo gram) beras dan 6 (enam) ekor ayam kampung;

2.3. Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Kel. Tanamanai, Kec. Belopa, Kab. Luwu;

2.4. Bahwa sebelumnya Saksi yang menyimpan barang-barang tersebut di dalam pondok/rumah Saksi yang terletak di Kel. Tanamanai, Kec. Belopa, Kab. Belopa;

2.5. Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 saat rumah Saksi dalam keadaan kosong karena saat itu Saksi berada di Desa Botta, Kec. Suli, Kab. Luwu karena saat itu Anak Kandung Saksi akan melangsungkan pernikahan sehingga saat itu Saksi bersama

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Saksi Darniah Alias Mama Enceng Bintin Marannu menginap di rumah mertua Saksi di Desa Botta, Kec. Suli, Kab. Luwu sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 dan saat Saksi kembali kerumah, Saksi mendapati barang-barang Saksi telah hilang dicuri;

2.6. Bahwa bangunan pondok/rumah Saksi terbuat dari kayu;

2.7. Bahwa pondok/rumah Saksi tidak memiliki kunci hanya di ganjal dengan *cala'* kayu;

2.8. Bahwa saat Saksi pulang ke pondok/rumah Saksi, pintu rumah Saksi masih dalam keadaan tertutup dan sama sekali tidak rusak, namun beberapa barang sudah hilang;

2.9. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi, nanti ketika di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang Saksi adalah Terdakwa;

2.10. Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.11. Bahwa sebelum kehilangan, yang menyimpan barang-barang tersebut di dalam pondok adalah Saksi sendiri;

2.12. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil barang-barang yang berada di dalam pondok/rumah Saksi;

2.13. Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi dan tidak memberikan ganti rugi kepada Saksi;

2.14. Bahwa Saksi masih tidak bisa memaafkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **Mariska Alias Ika Binti Sumardi** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

3.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah kehilangan beberapa barang yang dialami orangtua Saksi;

3.2. Bahwa adapun barang milik orangtua Saksi yang dicuri oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit gerobak dorong merk *Artco*, 2 (dua) unit pompa air merk *Shimizu*, 25kg (dua puluh lima kilo gram) beras dan 6 (enam) ekor ayam kampung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Kel. Tanamanai, Kec. Belopa, Kab. Luwu;

3.4. Bahwa sebelumnya Bapak Saksi Saksi Sumardi Alias Bapak Enceng yang menyimpan barang-barang tersebut di dalam pondok/rumah Saksi yang terletak di Kel. Tanamanai, Kec. Belopa, Kab. Belopa;

3.5. Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 saat rumah orangtua Saksi dalam keadaan kosong karena saat itu Saksi berada di Desa Botta, Kec. Suli, Kab. Luwu karena saat itu Kakak Kandung Saksi akan melaksanakan pernikahan sehingga saat itu Saksi bersama kedua orangtua Saksi menginap di rumah Nenek Saksi di Desa Botta, Kec. Suli, Kab. Luwu sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 dan saat orangtua Saksi kembali kerumah, orangtua Saksi mendapati barang-barang telah hilang dicuri;

3.6. Bahwa bangunan pondok/rumah orangtua Saksi terbuat dari kayu;

3.7. Bahwa pondok/rumah Saksi tidak memiliki kunci hanya di ganjal dengan *cala'* kayu;

3.8. Bahwa saat Saksi dan orangtua Saksi pulang ke pondok/rumah, pintu rumah kami masih dalam keadaan tertutup dan sama sekali tidak rusak, namun beberapa barang sudah hilang;

3.9. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi, nanti ketika di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang Saksi adalah Terdakwa;

3.10. Bahwa total kerugian yang orangtua Saksi alami akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3.11. Bahwa sebelum kehilangan, yang menyimpan barang-barang tersebut di dalam pondok adalah Bapak Saksi Saksi Sumardi Alias Bapak Enceng;

3.12. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil barang-barang yang berada di dalam pondok/rumah orangtua Saksi;

3.13. Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi dan tidak memberikan ganti rugi kepada orangtua Saksi;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **Habil** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

4.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian;

4.2. Bahwa Saksi bersama tim satuan Reskrim dari Polres Luwu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

4.3. Bahwa Saksi bersama tim satuan Reskrim Polres Luwu menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kec. Bua, Kab. Luwu;

4.4. Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa atas dasar 13 (tiga belas) laporan Polisi yang melaporkan mengenai perbuatan Terdakwa telah mencuri barang-barang milik Para Korban;

4.5. Bahwa total kerugian yang Korban alami akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4.6. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil barang-barang yang berada di dalam pondok/rumah Korban;

4.7. Bahwa barang bukti yang Saksi dan Tim amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) unit mesin air merk *Shimizu* yang Saksi amankan di rumah pelaku dan 1 (satu) unit gerobak dorong merk *Artco* yang Saksi amankan di rumah Lelaki Purnomo yang terletak di Kel. Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu atas penunjukan dari Terdakwa;

4.8. Bahwa menurut keterangan Lelaki Purnomo, ia mendapatkan 1 (satu) unit gerobak dorong merk *Artco* dengan cara membeli dari Terdakwa senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4.9. Bahwa lelaki Purnomo tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit gerobak dorong merk *Artco* yang ia beli dari Terdakwa merupakan barang hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan di Pondok/Rumah milik Saksi Korban Darniah Alias Mama Enceng;
2. Bahwa adapun barang yang Terdakwa curi yakni 1 (satu) unit gerobak dorong merk Artco, 2 (dua) unit pompa air merk Shimizu, 25kg (dua puluh lima kilo gram) beras dan 6 (enam) ekor ayam kampung;
3. Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban di Kel. Tanamanai, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
4. Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil pintu menggunakan kunci letter T dimana hanya dikunci dengan cara diganjal dengan kayu kemudian Terdakwa masuk melalui pintu bagian depan dan mengambil 1 (satu) unit gerobak dorong merk Artco, 2 (dua) unit pompa air merk Shimizu, 25kg (dua puluh lima kilo gram) beras dan 6 (enam) ekor ayam kampung;
5. Bahwa awal mulanya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa yang tersletak di Desa lamunre tengah dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa menuju kerumah kerumah Saksi Korban Darniah Alias Mama Enceng yang terletak di Kel. Tanamanai kec. Belopa Kab. Luwu setelah sampai dirumah Saksi Korban Darniah Alias Mama Enceng dimana saat itu rumah Saksi Korban Darniah Alias Mama Enceng dalam keadaan kosong dan sekitaran rumahnya sepi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencungkil pintu rumah Saksi Korban Darniah Alias Mama Enceng dimana saat itu kunci rumah Saksi Korban Darniah Alias Mama Enceng hanya menunggakan kunci darurat (Kayu yang diputar) setelah itu Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi korban Darniah dan yang pertama Saya ambil yaitu Beras yang berada didalam karung yang terletak didalam rumah saksi korban Darniah setelah mengambil beras tersebut Terdakwa kemudian keluar dan mengambil 6 (enam) Ekor ayam kampung yang disimpan didalam kandang yang menempel didinding rumah saksi korban Darniah lalu Terdakwa memasukkan ayam tersebut kedalam karung dan setelah itu Terdakwa kemudian membawa beras bersama ayam tersebut ketempat Terdakwa memarkir sepeda motor, setelah itu Terdakwa kembali kerumah saksi korban Darniah lalu masuk kedalam rumah dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp



mengambil 2 Unit mesin Dinamo Pompa air yang terletak disudut rumah saksi korban Darniah lalu Terdakwa membawa 2 Dinamo air tersebut keluar dari dalam rumah lalu disamping rumah saksi korban Darniah Terdakwa melihat gerobak dorong berwarna merah lalu Terdakwa mengambil gerobak dorong tersebut lalu menaikkan 2 Mesin pompa air tersebut lalu mendorong ketempat Terdakwa memarkir sepeda motor, setelah sampai di tempat Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa kemudian menaikkan beras ayam dan 2 Mesin pompa air tersebut dan terakhir Terdakwa menaikkan gerobak dorong tersebut yang Terdakwa letakkan dibelakang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kemudian membawa barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa di Desa lamunre tengah Kec. Belopa Kab. Luwu

6. Bahwa pintu rumah Saksi Korban Darniah Alias Mama Enceng tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan ganjalan kayu;

7. Bahwa Terdakwa seorang diri saat melakukan pencurian tersebut;

8. Bahwa rumah Saksi Korban Darniah dalam keadaan kosong pada saat Terdakwa melakukan pencurian;

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni barang-barang tersebut akan Terdakwa jual kemudian uangnya Terdakwa juga untuk membelikan susu untuk Anak Terdakwa;

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengincar rumah Saksi Korban Darniah tersebut, nanti muncul niat untuk mencuri ketika melihat rumah Saksi Korban Darniah dalam keadaan kosong;

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana;

12. Bahwa saat itu pintu rumah saksi korban Darniah tidak rusak karna saat itu Terdakwa hanya mencungkil kunci rumah saksi korban Darniah yang terbuat dari kayu yang dapat diputar;

13. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil barang-barang yang berada di dalam gardu/warung milik Saksi Korban;

14. Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban Darniah;

15. Bahwa adapun beras yang Terdakwa curi, Terdakwa makan bersama anak dan istri Terdakwa, sedangkan 1 Unit dynamo air Terdakwa gunakan dirumah Terdakwa dan yang 1 nya lagi hilang pada saat Terdakwa simpan dibelakang rumah, kemudian ayam yang 6 (enam) ekor tersebut Terdakwa potong kemudian Terdakwa makan bersama istri dan anak Terdakwa sedangkan Gerobak dorong tersebut Terdakwa jual kepada Lelaki Purnomo



yang tinggal di Kel. Kamanre Kec. Kamanre Kab. Luwu seharga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu);

16. Bahwa hasil penjualan gerobak hasil curian tersebut, telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa dan keperluan pribadi lainnya;

17. Bahwa kunci letter T yang Terdakwa gunakan untuk membuka ganjalan pintu rumah saksi korban DARNIAH sudah Terdakwa buang pada saat setelah melakukan pencurian;

18. Bahwa Terdakwa sebelumnya sering menginap di rumah Saksi Korban karena memiliki hubungan kekerabatan;

19. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Buah Mesin Pompa air merk *shimizu*.
- 2) 1 (Satu) Unit Gerobak dorong merk *Artco* berwarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban di Kel. Tanamanai, Kec. Belopa, Kab. Luwu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit gerobak dorong merk *Artco*, 2 (dua) unit pompa air merk *Shimizu*, 25kg (dua puluh lima kilo gram) beras dan 6 (enam) ekor ayam kampung;
2. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang sebelumnya terletak didalam rumah milik Saksi Korban dengan cara masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil pintu menggunakan kunci letter T dimana hanya dikunci dengan cara diganjal dengan kayu kemudian Terdakwa masuk melalui pintu bagian depan;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban Darniah yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Korban;
4. Bahwa adapun beras yang Terdakwa ambil Terdakwa makan bersama anak dan istri Terdakwa, sedangkan 1 Unit dynamo air Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa dan yang 1 nya lagi hilang pada saat Terdakwa simpan dibelakang rumah, kemudian ayam yang 6 (enam) ekor tersebut Terdakwa potong kemudian Terdakwa makan bersama istri dan anak Terdakwa sedangkan Gerobak dorong tersebut Terdakwa jual kepada Lelaki Purnomo



yang tinggal di Kel. Kamanre Kec. Kamanre Kab. Luwu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jumardi Alias Doyok Bin Jono** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi;**

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban di Kel. Tanamanai, Kec. Belopa, Kab. Luwu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit gerobak dorong merk Artco, 2 (dua) unit pompa air merk Shimizu, 25kg (dua puluh lima kilo gram) beras dan 6 (enam) ekor ayam kampung. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang sebelumnya terletak didalam rumah milik Saksi Korban dengan cara masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil pintu menggunakan kunci letter T dimana hanya dikunci dengan cara diganjal dengan kayu kemudian Terdakwa masuk melalui pintu bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban Darniah yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang sebagaimana tersebut diatas yang seluruhnya adalah Saksi Korban Darniah maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun niat atau kehendak adalah unsur bathin namun dapat tercermin dalam sikap dan perbuatan pelaku. Bahwa dalam keterangan Terdakwa diakuinya bahwa beras yang Terdakwa ambil Terdakwa makan bersama anak dan istri Terdakwa, sedangkan 1 Unit dynamo air Terdakwa gunakan dirumah Terdakwa dan yang 1 nya lagi hilang pada saat Terdakwa simpan dibelakang rumah, kemudian ayam yang 6 (enam) ekor tersebut Terdakwa potong kemudian Terdakwa makan bersama istri dan anak Terdakwa sedangkan Gerobak dorong tersebut Terdakwa jual kepada Lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo yang tinggal di Kel. Kamanre Kec. Kamanre Kab. Luwu seharga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan menikmati barang milik Saksi Korban tersebut tidaklah dapat dimaknai lain selain daripada perwujudan kehendaknya untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban Darniah selaku pemilik yang sah, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya secara melawan hukum atau melawan hak daripada orang lain yakni Saksi Korban Darniah;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka unsur ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gerobak dorong merk Artco, 2 (dua) unit pompa air merk Shimizu, 25kg (dua puluh lima kilo gram) beras dan 6 (enam) ekor ayam kampung tersebut didalam rumah milik saksi korban Darniah yang sedang tertutup pada Pukul 23.00 WITA yang mana waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, dimana Terdakwa ada didalam rumah milik saksi korban Darniah dan melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan tidakpula dikehendaki oleh saksi Korban selaku pemilik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang pada malam hari yang berada di dalam sebuah rumah tanpa diketahui dan atau dikehendaki oleh pemiliknya sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan milik Saksi Korban yang diperoleh Terdakwa dengan cara yang melawan hukum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Darniah.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memiliki hubungan kekerabatan dengan korban, sering mendatangi rumah saksi korban untuk tinggal sementara, sedangkan saksi korban telah menganggap Terdakwa selayaknya anak sendiri sehingga tidak selayaknya Terdakwa melakukan kejahatan terhadap Saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumardi Alias Doyok Bin Jono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (Satu) Buah Mesin Pompa air merk SHIMIZU.
 - 4.2. 1 (Satu) Unit Gerobak dorong merk ARTCO berwarna merah**dikembalikan kepada saksi korban Darniah Alias Mama Enceng.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Setyawan, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Setyawan, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Blp